



PUTUSAN

Nomor 1798/Pdt.G/2020/PA.Sdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara **Cerai Talak** antara :

PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI, tempat tanggal lahir

Braja Harjosari, 04 Juli 1998 (22 Tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Kabupaten Lampung Timur. Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Okta Virnando, S.H.,M.H., Maylyndha Marlina Lestari, S.H.,M.H., Andri Afrizal, S.H.** Advokat/Penasihat Hukum. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 November 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana Nomor 1572/SKH/2020/PA.Sdn tanggal 13 November 2020, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;**

Melawan

TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI, lahir di Braja

Luhur, 21 April 1999 (21 Tahun), Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Kabupaten Lampung Timur, Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Hendra Saputra, S.H.** Advokat/Penasihat Hukum. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 November 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana Nomor 1648/SKH/2020/PA.Sdn tanggal 23 November 2020, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;**

Pengadilan Agama tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa berkas-berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 05 November 2020 telah mengajukan permohonan perceraian yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana secara *e-court* dalam register perkara Nomor 1798/Pdt.G/2020/PA.Sdn, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan pada Tanggal 19 Juni 2020 sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : NOMOR, tertanggal 19 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Braja Selebah, Kabupaten Lampung Timur;
2. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon didasarkan suka sama suka. Termohon berstatus Perawan, sedangkan Pemohon berstatus Jejaka;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon bergaul sebagaimana layaknya pasangan Suami Istri (Ba'da Dukhul), dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, hingga akhirnya berpisah;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan damai, akan tetapi sejak bulan Juli 2020 sering terjadi percekocokan sehingga mengakibatkan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - Termohon tidak patuh kepada Pemohon sebagai layaknya seorang suami dalam menasehati untuk kebaikan keluarga dan selalu membantah;
 - Termohon tidak mau diajak tinggal bersama dengan Pemohon dan sering pulang kerumah orang tua Termohon tanpa pamit;

Hal. 2 dari 36 Hal.

Put. No. 1798/Pdt.G/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon terlalu menuntut masalah nafkah diluar kemampuan Pemohon;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan September 2020 disebabkan Termohon pulang kerumah orang tua Termohon tanpa pamit dengan Pemohon, dan ketika dijemput oleh Pemohon dan orang tua Pemohon, Termohon tidak mau dan memilih tetap tinggal bersama dengan orang tua Termohon dan Termohon menyatakan sudah tidak mau hidup bersama dengan Pemohon, sampai dengan sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

7. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini. Berdasarkan alasan / dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sukadana cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya akan berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (PEMOHON KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON KONVENSİ/PENGGUGAT REKONVENSİ) dihadapan sidang Pengadilan Agama Sukadana;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Manjelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Kehadiran Pihak-pihak

Hal. 3 dari 36 Hal.

Put. No. 1798/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi masing-masing didampingi kuasa hukumnya hadir secara langsung dan secara elektronik ke persidangan;

Upaya Perdamaian

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasihati Pemohon konvensi dan Termohon konvensi agar tidak bercerai, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah menempuh proses mediasi melalui mediator **Mohammad Ilhammuna, S.H.I.** Hakim pada Pengadilan Agama Sukadana. Berdasarkan laporan mediator tanggal 22 November 2020, mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Persidangan Secara Elektronik (e-litigation)

Bahwa oleh karena Termohon Konvensi didampingi oleh pengguna terdaftar (advokat), maka Majelis Hakim tidak perlu menawarkan dan meminta persetujuan kepada Termohon Konvensi untuk berperkara secara elektronik, Termohon Konvensi secara otomatis menurut hukum telah memberikan persetujuan untuk beracara secara elektronik. Dengan demikian, persidangan perkara ini patut dilaksanakan secara elektronik (*e-litigasi*);

Pembacaan Surat Permohonan

Bahwa proses beracara dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, atas pertanyaan Ketua Majelis Pemohon Konvensi menyatakan yang pada pokoknya permohonan pemohon Konvensi tetap dipertahankan oleh Pemohon Konvensi tanpa ada perubahan;

Jawaban Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi

Bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi melalui kuasa hukumnya telah mengajukan jawaban disertai gugatan rekonvensi secara tertulis yang diunggah oleh Penggugat Rekonvensi ke dalam aplikasi *e-Court* pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020 sebagai berikut :

Jawaban terhadap Konvensi

Hal. 4 dari 36 Hal.

Put. No. 1798/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Termohon Konvensi secara tegas menyatakan menolak atau tidak menerima seluruh alasan Pemohon, kecuali yang diakuinya secara tegas atau secara diam-diam atas kebenaran hukum dari jawaban Termohon Konvensi ini;
2. Bahwa dalil gugatan poin 1 sampai dengan poin 4, benar;
3. Bahwa dalil gugatan poin 5, semuanya tidak benar:
 - a) Alasan Pemohon Konvensi yang menuduh Termohon Konvensi tidak taat dan patuh tersebut merupakan alasan yang tidak benar dan mengada-ngada;
 - b) Alasan Pemohon Konvensi yang mengatakan bahwa Termohon Konvensi tidak mau tinggal bersama dengan Pemohon Konvensi karena orang tua Pemohon Konvensi selalu ikut campur dalam hal rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;
 - c) Alasan Pemohon Konvensi dalam hal ini juga tidak benar bahwa Pemohon Konvensi tidak layak dalam memberikan nafkah bahkan Pemohon Konvensi tidak Jujur dengan penghasilannya memberikan nafkah dengan semauanya, bahkan Termohon Konvensi sering meminta uang kepada orang tua Termohon Konvensi untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga;
4. Bahwa dalil gugatan poin 6 mengenai pernyataan Pemohon Konvensi yang mengatakan bahwa Termohon Konvensi pergi tanpa pamit dan tidak mau pada saat dijemput tidak benar, bahwa Termohon Konvensi Pulang kerumah orang tuanya dengan sepengetahuan Pemohon Konvensi, dan tidak mau pulang saat dijemput tidak benar, bahwa yang sebenarnya Termohon Konvensi mau pulang asalkan orang tua Pemohon Konvensi tidak lagi ikut campur masalah rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi namun Pemohon malah marah dan pulang;
5. Bahwa dalil gugatan poin 7 memang benar antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering berselisih dan bertengkar bahkan Pemohon Konvensi sudah tidak mau lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Termohon Konvensi;

Hal. 5 dari 36 Hal.

Put. No. 1798/Pdt.G/2020/PA.Sdn



6. Bahwa mengenai poin 8 benar adanya, akan tetapi Termohon Konvensi meminta hak-hak Termohon Konvensi selaku istri Pemohon dan hak-hak anak yang saat ini ikut bersama dengan Termohon Konvensi;

7. Atas Permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon Konvensi, dengan ini Termohon Konvensi meminta hak-hak Termohon Konvensi selaku istri Pemohon Konvensi dan hak-hak anak yang saat ini ikut bersama Termohon Konvensi;

Gugatan Rekonvensi

1. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Penggugat Rekonvensi dalam jawaban dipandang pula sebagai bagian dari dalil dalam Gugatan Rekonvensi ini;

2. Bahwa selanjutnya dalam gugatan Rekonvensi ini, Tergugat Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

3. Bahwa Penggugat Rekonvensi akan mengajukan tuntutan, sebagai berikut:

a. Bahwa Penggugat Rekonvensi minta Nafkah Iddah merupakan sesuatu yang wajib hukumnya diberikan kepada istri yang akan diceraikan, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas Juta Rupiah) perbulan, sehingga selama tiga bulan masa iddah, Tergugat Rekonvensi harus memberikan nafkah iddah sejumlah Rp 45.000.000,00 (Empat Puluh Lima juta rupiah);

b. Bahwa Penggugat Rekonvensi meminta Mut'ah dari Tergugat Rekonvensi, oleh karena perceraian ini atas kehendak Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi yang telah mendampingi selama kurang lebih 7 Bulan dan telah memperoleh 1 anak, maka Penggugat Rekonvensi mohon diberikan Mut'ah berupa uang Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan Emas Logam Mulia (Antam) seberat 25 Gram;

Hal. 6 dari 36 Hal.

Put. No. 1798/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Gavin Refaidi, Umur 3 Bulan, yang ikut dengan Penggugat Rekonvensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang menangani Perkara ini untuk membebaskan biaya Pengasuhan anak dan Pendidikan anak kepada Tergugat Rekonvensi perbulan sebesar Rp. 2,500.000.- (dua Juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka gugatan Penggugat Rekonvensi telah memenuhi maksud Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- Menolak permohonan Pemohon;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 15.000.000,- (lima Belas juta rupiah) perbulan, sehingga selama tiga bulan masa iddah, Tergugat Rekonvensi harus memberikan nafkah iddah sejumlah Rp 45.000.000,00 (Empat puluh Lima juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh Lima juta rupiah) dan Emas Logam Mulia Seberat 25 Gram;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menanggung biaya Pengasuhan anak dan Pendidikan anak perbulan sebesar Rp. 2.500.000.- (Dua juta Lima Ratus Ribu rupiah);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila

Hal. 7 dari 36 Hal.

Put. No. 1798/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Replik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi

Bahwa terhadap Jawaban yang diajukan oleh Termohon dalam konvensi serta gugatan dalam rekonvensi tersebut, Pemohon melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Replik dalam konvensi serta jawaban dalam rekonvensi secara tertulis yang diunggah oleh Pemohon ke dalam aplikasi *e-Court* pada hari senin tanggal 07 Desember 2020, sebagai berikut:

Replik terhadap Konvensi

1. Bahwa sebagaimana poin-poin yang dikemukakan Termohon, maka Pemohon tetap pada Permohonan dan dalil dalil pada gugatan yang akan Pemohon buktikan;
2. Bahwa Pemohon tetap pada alasan Permohonan Pemohon dan membantah alasan Termohon yang merupakan pemutar balikan fakta untuk mengaburkan fakta yang sebenarnya;
3. Bahwa dalil Termohon poin 3 adalah tidak benar. Bahwa jika Termohon sebagai seorang istri mengikuti apa kemauan suami untuk tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dengan menunggu rumah yang di buat jadi pastilah tidak terjadi hal demikian dan sifat Termohon sebagai salah satu bentuk durhaka Termohon kepada suami yaitu Pemohon. Sedangkan dalam ajaran Islam sangat dilarang bagi istri yang durhaka karena masuk kategori nusyuz;
4. Bahwa alasan Termohon dalam hal ini juga kontradiktif dengan fakta yang telah diakui oleh Termohon pada saat mediasi maupun di persidangan, Termohon dengan tegas mengatakan tidak mau dan sudi tinggal bersama dengan orang tua Pemohon;
5. Bahwa alasan Termohon dalam hal ini menjadi dasar dan alasan Termohon terlalu menuntut masalah ekonomi diluar kemampuan Pemohon yang bekerja sebagai seorang Supir;
6. Bahwa dalil Termohon poin 4 dalam jawaban adalah tidak benar. Karena yang terjadi adalah Termohon selalu pulang kerumah orang Tua

Hal. 8 dari 36 Hal.

Put. No. 1798/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tanpa pamit dengan Pemohon dan pulang ketika Termohon menjemput kembali;

7. Bahwa dalil Termohon poin 5 jika pada saat itu Termohon sebagai seorang istri patuh (tidak durhaka) kepada Pemohon sebagai seorang suami pastilah Pemohon selalu bertanggungjawab masalah perekonomian keluarga;

8. Bahwa dalil Termohon dalam poin 6 adalah tidak benar, karena kedurhakaan Termohon kepada Pemohon menunjukkan bahwa perbuatan Termohon masuk kategori nusyuz:

9. Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas mohon majelis hakim pemeriksa perkara ini untuk mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i kepada Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Sukadana;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa jawaban diatas secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Replik Rekonvensi ini;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak seluruh dalil Penggugat Rekonvensi, kecuali mengenai hal-hal yang diakui oleh Penggugat Rekonvensi secara tegas dan tidak bertentangan dengan pendirian Tergugat Rekonvensi.
3. Bahwa terkait dengan nafkah yang diminta Penggugat Rekonvensi, adalah hal yang keliru karena selama ini sifat-sifat yang diperlihatkan oleh Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi adalah sifat durhaka terhadap suami. Sedangkan dalam ajaran Islam sangat dilarang bagi istri yang durhaka karena masuk kategori nusyuz. Buktinya bahwa selama berumah tangga Penggugat Rekonvensi tidak patuh kepada Tergugat Rekonvensi dan Penggugat

Hal. 9 dari 36 Hal.

Put. No. 1798/Pdt.G/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekonvensi ketika dijemput oleh Tergugat Rekonvensi dan memilih tetap tinggal bersama dengan orang tua Penggugat Rekonvensi dengan mengatakan bahwa Penggugat Rekonvensi sudah tidak mau hidup bersama dengan Tergugat Rekonvensi. Penggugat Rekonvensi tidak melaksanakan tugasnya layaknya seorang istri.

4. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak tuntutan pembayaran uang nafkah lampau, nafkah iddah, nafkah mut'ah dan nafkah anak karena Penggugat Rekonvensi dianggap nusyuz, yang mana telah dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat 1 sampai ayat 7.

Dalam Konvensi

Mengabulkan permohonan Pemohon.

Dalam Rekonvensi

1. Menolak gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi.
2. Menolak semua tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai pembayaran uang nafkah lampau atau terhutang, nafkah iddah, nafkah mut'ah dan nafkah anak karena Penggugat Rekonvensi dianggap nusyuz, menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat 1 sampai ayat 7 yaitu sesuai dengan penghasilannya suami menanggung nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi istri, kewajiban suami sebagaimana dimaksud tersebut gugur apabila istri nusyuz.

Apabila Manjelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Dupik Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi

Bahwa terhadap Replik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang diajukan oleh Termohon dalam konvensi serta gugatan dalam rekonvensi tersebut, Pemohon melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Duplik dalam konvensi serta Replik dalam rekonvensi secara tertulis yang diunggah oleh Penggugat ke dalam aplikasi *e-Court* pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020, sebagai berikut:

Hal. 10 dari 36 Hal.

Put. No. 1798/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi:

1. Bahwa Tergugat Konvensi Tetap pada dalil-dalil jawaban pertama dan menolak dengan tegas gugatan penggugat Konvensi maupun Repliknya, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat Konvensi;
2. Tergugat Konvensi memohon kepada majelis Hakim untuk menerima seluruh dalil jawaban pertamanya dan memohon agar di catat kembali dalam duplik ini;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi (Tergugat Konvensi) tetap pada dalil-dalil gugatan Rekonvensi semula dan menolak dengan tegas dalil-dalil jawaban Tergugat Rekonvensi kecuali yang diakui kebenarannya;
2. Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Termohon mohon dengan hormat sudilah kiranya ketua Pengadilan Agama Sukadana dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan;

Bahwa berdasar apa yang telah dikemukakan tersebut di atas, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon agar Majelis Hakim dapat memutus sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Mengabulkan permohonan Pemohon.

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menolak dan mengeyampingkan Replik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Pembuktian Pihak-pihak

Bukti dari Pemohon

Hal. 11 dari 36 Hal.

Put. No. 1798/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti secara langsung di ruang sidang berupa :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Yunus Rifai dengan nomor Induk Kependudukan (NIK) NOMOR, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 25 Juni 2020, Kabupaten Lampung Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, telah di-*nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, diberi tanggal dan paraf;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor NOMOR, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Braja Selehah pada tanggal 19 Juni 2020, Kabupaten Lampung Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, telah di-*nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2, diberi tanggal dan paraf;

Bahwa terhadap bukti surat-surat yang diajukan Pemohon, Termohon menyatakan tidak keberatan atas bukti surat tersebut;

B. Bukti Saksi

Bahwa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II, telah memberikan keterangan secara terpisah;

Bahwa saksi pertama Pemohon bernama SAKSI I, 28 tahun, agama islam, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai Tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah secara sah an telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di rumah milik orang tua Pemohon;

Hal. 12 dari 36 Hal.

Put. No. 1798/Pdt.G/2020/PA.Sdn



- Bahwa saksi mengetahui Rumah Tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis namun saat ini sudah tidak harmonis sejak bulan juli 2020 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus;
- Bahwa yang saksi ketahui penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon tidak mau tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Termohon tidak mau tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi belum pernah melihat secara langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon, namun berdasarkan cerita dari orang tua Pemohon;
- Bahwa yang saksi ketahui antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah sejak bulan September 2020, Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon dan selama berpisah Pemohon dan Termohon belum pernah bersama lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk menasehati Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sendiri telah berusaha untuk menasehati Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Pemohon untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan tersebut Pemohon melalui Ketua Majelis memberikan pertanyaan kepada saksi, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melihat secara langsung ketika Termohon pulang ke rumah orang tuanya diantar oleh Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Pemohon sebagai Supir Truk;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon;
- Saksi tidak memberikan keterangan lagi dan menyatakan cukup;

Bahwa Ketua Majelis memberi kesempatan pula kepada Termohon untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, namun Termohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi dan menyatakan cukup;

Hal. 13 dari 36 Hal.

Put. No. 1798/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi kedua Pemohon bernama SAKSI II, 43 tahun, agama islam, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai ayah Kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah secara sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di rumah saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Rumah Tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis namun saat ini sudah tidak harmonis sejak bulan juli 2020 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab tidak harmonis nya rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak mau tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Termohon tidak mau tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi melihat secara langsung Perselisihan antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah sejak bulan September 2020, Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon dan selama berpisah Pemohon dan Termohon belum pernah bersama lagi;
- Bahwa saksi mnegetahui penghasilan Pemohon sebagai supir sebesar - + Rp 700.000,-/bulan;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk menasehati Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sendiri telah berusaha untuk menasehati Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali namun tidak berhasil;
- Saksi tidak memberikan keterangan lagi dan menyatakan cukup;

Hal. 14 dari 36 Hal.

Put. No. 1798/Pdt.G/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Pemohon untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, tetapi Pemohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi dan menyatakan cukup;

Bahwa Ketua Majelis memberi kesempatan pula kepada Termohon untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, namun Termohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi dan menyatakan cukup;

Bukti Termohon

Bahwa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II, telah memberikan keterangan secara terpisah;

Bahwa saksi pertama Termohon bernama SAKSI I, 37 tahun, agama islam, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai Paman Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah secara sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di kediaman orang tua Pemohon setelah Termohon melahirkan, setelahnya Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui apabila Termohon dan anaknya tinggal di rumah orang tua Pemohon, tidak ada yang bisa membantu Termohon pasca melahirkan;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon tidak pernah menjenguk anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis yang disebabkan karena Termohon sudah tidak ingin tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Termohon tidak mau tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi melihat secara langsung Perselisihan antara

Hal. 15 dari 36 Hal.

Put. No. 1798/Pdt.G/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon dan Termohon;

- Bahwa saksi mengetahui penghasilan Pemohon sebagai supir sebesar - + Rp 75.000,-/hari;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk menasehati Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sendiri telah berusaha untuk menasehati Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali namun tidak berhasil;
- Saksi tidak memberikan keterangan lagi dan menyatakan cukup;

Bahwa Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, tetapi Termohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi dan menyatakan cukup;

Bahwa Ketua Majelis memberi kesempatan pula kepada Pemohon untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, namun Pemohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi dan menyatakan cukup;

Bahwa saksi kedua Termohon bernama SAKSI II, 34 tahun, agama islam, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai Kakak Ipar Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah secara sah an telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di kediaman orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun;
- Bahwa saksi pernah melihat adanya perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena Termohon merasa tertekan tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui alasan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon disebabkan karena kondisi Termohon sedang menyelesaikan studi di Perguruan Tinggi sekaligus memiliki 1 (satu)

Hal. 16 dari 36 Hal.

Put. No. 1798/Pdt.G/2020/PA.Sdn



orang anak, apabila tinggal di rumah orang tua Pemohon tidak ada yang bisa bantu rewang;

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk menasehati Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sendiri telah berusaha untuk menasehati Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali namun tidak berhasil;
- Saksi tidak memberikan keterangan lagi dan menyatakan cukup;

Bahwa Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan tersebut Termohon melalui Ketua Majelis memberikan pertanyaan kepada saksi, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon selalu mengantar Termohon ke rumah nya, tidak pernah tidak diantar oleh Pemohon;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon kurang memberikan nafkah kepada Termohon;

Bahwa Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Pemohon untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan tersebut Pemohon melalui Ketua Majelis memberikan pertanyaan kepada saksi, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah main ke rumah orang tua Pemohon sebanyak 4 kali;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon dan tidak pernah pulang lagi ke rumah orang tua Pemohon sudah sejak 2 (dua) bulan yang lalu;

Bahwa Pemohon mencukupkan bukti surat dan dua orang saksi yang telah diajukan oleh Pemohon ke hadapan persidangan dan Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi;

Bahwa Termohon mencukupkan dua orang saksi yang telah diajukan oleh Termohon ke hadapan persidangan dan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi;

Kesimpulan

Hal. 17 dari 36 Hal.

Put. No. 1798/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang disampaikan secara lisan pada pokoknya tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Termohon serta bersedia memberikan nafkah Iddah dan Mut'ah sebesar Rp 500,000,- dan Termohon Konvensi menyatakan akan tetap bertanggungjawab memberikan nafkah kepada anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi serta mohon putusan;

Bahwa selanjutnya Termohon menyampaikan kesimpulan yang disampaikan secara lisan pada pokoknya Termohon akan kembali membina rumah tangga nya dengan Pemohon, sebagai syaratnya Termohon ingin dijemput oleh Pemohon agar tinggal bersama lagi akan tetapi tidak di rumah orang tua Pemohon;

Pemeriksaan Selesai

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana terurai dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 145 R.Bg. *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Atas panggilan tersebut, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi hadir ke hadapan sidang secara langsung maupun secara elektronik;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon Konvensi pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Pemohon Konvensi diberikan izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon Konvensi, dengan mengemukakan alasan-alasan yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat permohonan dan telah dicantumkan dalam tentang duduk perkaranya di atas adalah telah

Hal. 18 dari 36 Hal.

Put. No. 1798/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah surat permohonan, sehingga perkaranya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa atas pengakuan Pemohon Konvensi dalam surat permohonannya bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 Pengadilan Agama Sukadana berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini secara Absolut;

Menimbang, bahwa telah ternyata berdasarkan Bukti P.1 Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sukadana, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Pengadilan Agama Sukadana berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini secara Relatif;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon Konvensi mendalilkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi beragama Islam dan telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Braja Selehah, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Karena itu, Pemohon Konvensi dinilai mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dalam hal ini memberi kuasa kepada Okta Virnando, S.H.,M.H. berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 04 November 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Nomor 1572/SKH/2020/PA.Sdn tanggal 13 November 2020. Selanjutnya setelah meneliti kelengkapan berkas pemberian kuasa dimaksud, Pengadilan berpendapat pemberian kuasa tersebut sah, karenanya penerima kuasa berhak mewakili Pemohon Konvensi menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Termohon dalam hal ini memberi kuasa kepada Hendrico Tanjung, SH. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 November 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Nomor 1648/SKH/2020/PA.Sdn tanggal 23 November 2020. Selanjutnya setelah meneliti kelengkapan berkas pemberian kuasa dimaksud, Pengadilan berpendapat pemberian kuasa

Hal. 19 dari 36 Hal.

Put. No. 1798/Pdt.G/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sah, karenanya penerima kuasa berhak mewakili Termohon Konvensi menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dengan memberi nasihat baik secara langsung maupun melalui proses mediasi dengan Mediator bernama Saudara Mohammad Ilhammuna, S.H.I., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 22 November 2020 tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon Konvensi pada pokoknya menuntut agar Pengadilan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi, dengan alasan sejak bulan juli 2020 rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak lagi harmonis, dikarenakan Termohon tidak patuh kepada Pemohon sebagai layaknya seorang suami dalam menasehati untuk kebaikan keluarga dan selalu membantah, Termohon tidak mau diajak tinggal bersama dengan Pemohon dan sering pulang kerumah orang tua Termohon tanpa pamit, Termohon terlalu menuntut masalah nafkah diluar kemampuan Pemohon, antara keduanya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan keduanya sejak bulan September 2020 sudah berpisah rumah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya Termohon Konvensi memberikan pengakuan murni (*aveu pur et simple*) atau membenarkan secara tegas (*expressis verbis*) terhadap posita permohonan nomor 1 (satu), 2 (dua), 4 (empat), 7 (tujuh) serta menambah terhadap posita nomor 3 (tiga) saat ini Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi memiliki seorang anak dan diakui oleh Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, serta membantah terhadap posita permohonan nomor 5.a (lima titik a), 5.b (lima titik b), 5.c (lima titik c), 6 (enam). mengakui dengan klausula (*geclasuleerde bekenenis*) terhadap posita permohonan nomor 8 (delapan);

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Termohon Konvensi dalam jawabannya yang merupakan hak-hak Termohon Konvensi akan dipertimbangkan dalam Rekonvensi;

Hal. 20 dari 36 Hal.

Put. No. 1798/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun dalil permohonan Pemohon Konvensi nomor 1 (satu) dan 3 (tiga) telah diakui secara murni (*aveu pur et simple*) oleh Termohon Konvensi, sementara itu berdasarkan Pasal 311 R.Bg. *juncto* Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pengakuan yang diberikan di depan hakim merupakan bukti yang sempurna (*volledeg*), mengikat (*binded*), dan menentukan atau memaksa (*dwingend*), namun karena dalil tersebut berkaitan dengan kedudukan seseorang dalam hukum, posita nomor 1 (satu) berkaitan dengan status hukum perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, maka dalil tersebut tetap harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah, yaitu Akta Nikah atau kutipannya atau putusan/penetapan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, *juncto* Pasal 27 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam. Adapun posita permohonan Pemohon Konvensi nomor 2 (dua), 3 (tiga), dan 4 (empat), dalil tersebut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa selain dalil-dalil yang telah diakui secara murni (*aveu pur et simple*) di atas, Termohon Konvensi juga mengakui dengan kualifikasi (*gekwalificeerde bekenenis*), mengakui dengan klausula (*geclasuleerde bekenenis*), dan membantah terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi. Karena itu, berdasarkan Pasal 283 R.Bg. *juncto* Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Hakim memberikan beban pembuktian (*bewijstlast/burden of proof*) secara berimbang kepada Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk membuktikan dalilnya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (P.1) dan fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.2), serta 2 (dua) orang saksi, dan Termohon Konvensi mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 21 dari 36 Hal.

Put. No. 1798/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), telah di nazegelen. Bukti tersebut dibenarkan oleh Termohon Konvensi. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang diajukan oleh Pemohon merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), telah di nazegelen. Bukti tersebut dibenarkan oleh Termohon Konvensi. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan Pasal 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sudah disumpah sesuai agamanya (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), dan telah memberikan keterangan di muka sidang/hakim (*vide*: Pasal 171 ayat (1)

Hal. 22 dari 36 Hal.

Put. No. 1798/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg. *juncto* Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Karena itu, saksi yang diajukan oleh Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon Konvensi yang bernama SAKSI I tidak melihat secara langsung perselisihan dan pertengkaran Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, namun mengetahui sendiri Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak harmonis, mengetahui tentang alasan perselisihan dan pertengkarannya, mengetahui tentang lama pisah rumah Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, mengetahui penghasilan Pemohon Konvensi.

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon Konvensi yang bernama SAKSI II sebagai ayah kandung Pemohon Konvensi melihat sendiri antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi terjadi perselisihan, mengetahui Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah pisah rumah;

Menimbang, bahwa saksi pertama Termohon Konvensi yang bernama SAKSI I mengetahui sendiri Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak harmonis meskipun tidak mengetahui alasannya secara pasti, melihat sendiri antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi terjadi perselisihan, mengetahui penghasilan Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa saksi kedua Termohon Konvensi yang bernama SAKSI II mengetahui dan melihat sendiri antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi terjadi perselisihan, mengetahui tentang alasan perselisihan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, mengetahui tentang penghasilan Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3405 K/Pdt/1983, apabila terdapat saling persesuaian keterangan antara saksi yang diajukan oleh Pemohon Konvensi dengan saksi yang diajukan oleh Termohon Konvensi, baik menguntungkan Pemohon Konvensi atau sebaliknya, Majelis Hakim tidak dibenarkan menyingkirkan saling persesuaian yang demikian dan mesti dipertimbangkan saling keterkaitannya secara komprehensif;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Konvensi maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon Konvensi telah memberikan

Hal. 23 dari 36 Hal.

Put. No. 1798/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan yang dilihat, dialami sendiri secara langsung serta saling bersesuaian dan dan cocok antara satu dengan yang lain, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana Pasal 308 ayat (2) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg telah memenuhi syarat materil sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap permohonan Pemohon, serta berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yuridis yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa hingga saat ini Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pernah hidup bersama dalam sebuah rumah tangga dan telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) serta telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pernah rukun dan harmonis, namun sejak juli 2020 kehidupan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena Termohon Konvensi tidak mau diajak tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon Konvensi;
- Bahwa Puncak perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan September 2020 yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 78 Kompilasi Hukum Islam, suami istri harus mempunyai tempat kediaman tetap yang ditentukan secara bersama-sama. Kewajiban mempunyai tempat kediaman yang tetap bagi suami istri bertujuan agar terjalin komunikasi yang baik dan dapat terlaksana kewajiban masing-masing sebagai suami istri, baik yang bersifat lahir maupun bathin;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu

Hal. 24 dari 36 Hal.

Put. No. 1798/Pdt.G/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi pisah tempat tinggal, dan telah diupayakan oleh pihak keluarga keduanya agar dapat kembali rukun, tapi upaya tersebut tidak berhasil, karena kondisi hati Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak dapat dipertemukan lagi dimana keduanya saling bersikukuh dan tidak ada yang saling mengalah agar rumah tangga keduanya dapat dijalankan kembali namun selama persidangan hal tersebut tidak menemukan titik cerah, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa adanya perselisihan, pisah rumah dan tidak pernah kembali rukun serta tidak dapat dirukunkan menunjukkan keadaan rumah tangga atau perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pecah, sehingga tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumahtangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21, sulit dicapai oleh Pemohon dan Termohon serta sudah tidak sejalan lagi dengan Surat Ar-ruum ayat 21 yang artinya *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya*

Hal. 25 dari 36 Hal.

Put. No. 1798/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 menyatakan bahwa menurut hukum Islam, pernikahan itu bukan sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri, akan tetapi perkawinan adalah suatu *mistaqan ghalidhan* yaitu perjanjian suci yang untuk terputusnya tidak boleh hanya diukur dengan sekedar adanya satu kesalahan dari salah satu pihak. Tetapi kalau Pengadilan telah yakin bahwa pernikahan tersebut telah pecah dan tidak mungkin dapat diperbaiki kembali untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, itu berarti bahwa hati kedua belah pihak telah pecah pula;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan hal tersebut semata-mata hanyalah demi kepentingan dan kemaslahatan bagi kedua belah pihak serta untuk meminimalisir ekses-ekses negatif atau ke-*mudharat*-an yang lebih berkepanjangan lagi bagi kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan *qaidah ushul* yang berbunyi;

درالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mendapatkan kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu juga mengetengahkan ketentuan dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 208, dari perkataan Ibnu Sina dalam Kitab Asy Syifa' yang berbunyi sebagai berikut:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما وألا يسد ذلك من كل وجه لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل. منها أن من الطبايع ما لا يألف بعض الطبايع فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشر . والنبو أي الخلاف وتنغصت المعاييش

Artinya :” *Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya*

Hal. 26 dari 36 Hal.

Put. No. 1798/Pdt.G/2020/PA.Sdn



jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut".

Menimbang, bahwa sikap Pemohon Konvensi yang tetap menolak rukun dengan Termohon Konvensi, dinilai Pemohon Konvensi sudah tidak senang dan tidak cinta lagi kepada Termohon Konvensi, dalam keadaan seperti ini Hakim dapat menceraikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dengan menjatuhkan talak Termohon Konvensi kepada Pemohon Konvensi, berdasarkan *ibarah* dalam kitab Ghoyatul Marom halaman 791 yang berbunyi sebagai berikut;

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً
بائناً

Artinya: *Dan apabila telah sangat nyata ketidaksenangan (kebencian) si isteri kepada suaminya, maka Hakim dapatlah menjatuhkan/memutuskan Talak kepadanya dengan Talak satu Bain Sughra;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat Imam Malik sebagaimana dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqh Sunnah Jilid II halaman 290 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما
طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya : *Jika permohonan isteri menurut Hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya berumah tangga antara keduanya di samping itu Hakim juga sudah tidak bisa lagi mendamaikan keduanya maka Hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (bain sughra)*

Hal. 27 dari 36 Hal.

Put. No. 1798/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon Konvensi dipandang telah mempunyai cukup alasan dan sesuai Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karena itu permohonan Pemohon Konvensi untuk diberi izin menjatuhkan talak *raj'i* terhadap Termohon Konvensi patut untuk dikabulkan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini Termohon Konvensi untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi sedangkan Pemohon Konvensi untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonvensi sepanjang ada relevansinya;

Menimbang, bahwa karena gugat balik rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi tersebut telah diajukan bersamaan dengan jawabannya atau diajukan sebelum memasuki tahap pembuktian, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 157 dan 158 R.Bg maka gugat balik rekonvensi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi di dalam gugatan rekonvensi menyatakan jika terjadi perceraian, Penggugat rekonvensi menuntut:

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi minta Nafkah Iddah merupakan sesuatu yang wajib hukumnya diberikan kepada istri yang akan diceraikan, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas Juta Rupiah) perbulan, sehingga selama tiga bulan masa iddah, Tergugat Rekonvensi harus memberikan nafkah iddah sejumlah Rp 45.000.000,00 (Empat Puluh Lima juta rupiah);
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi meminta Mut'ah dari Tergugat Rekonvensi, oleh karena perceraian ini atas kehendak Tergugat

Hal. 28 dari 36 Hal.

Put. No. 1798/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi yang telah mendampingi selama kurang lebih 7 Bulan dan telah memperoleh 1 anak, maka Penggugat Rekonvensi mohon diberikan Mut'ah berupa uang Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan Emas Logam Mulia (Antam) seberat 25 Gram;

3. Bahwa anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Gavin Refaidi, Umur 3 Bulan, yang ikut dengan Penggugat Rekonvensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang menangani Perkara ini untuk membebaskan biaya Pengasuhan anak dan Pendidikan anak kepada Tergugat Rekonvensi perbulan sebesar Rp. 2,500.000.- (dua Juta lima ratus ribu rupiah);

Tentang Nusyuz Penggugat Rekonvensi

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah iddah, nafkah mut'ah dan nafkah anak, Tergugat Rekonvensi di dalam jawabannya menyatakan menolak semua tuntutan Penggugat rekonvensi dengan dalil Penggugat rekonvensi telah memiliki sifat durhaka terhadap Tergugat rekonvensi, sebagaimana sifat durhaka tersebut dilarang dalam ajaran islam karena termasuk kategori Nusyuz;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Isteri yang Nusyuz berdasarkan Intruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam Indonesia, Pasal 83 menyatakan *Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam.* dan Pasal 84 menyatakan:

- 1) *Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.*
- 2) *Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.*
- 3) *Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah isteri nusyuz.*
- 4) *Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari isteri harus didasarkan atas bukti yang sah.*

Hal. 29 dari 36 Hal.

Put. No. 1798/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut pandangan Majelis Hakim yang dimaksud dengan Istri Nusyuz adalah apabila seorang Istri terbukti membangkang perintah suami, istri telah murtad, dan istri telah terbukti melakukan perselingkuhan hingga perzinahan;

Menimbang, bahwa karena berdasarkan fakta-fakta tidak ditemukan bahwa Penggugat rekonsvansi tidak terbukti nusyuz, oleh karena itu Penggugat rekonsvansi berhak atas nafkah iddah sebagaimana Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa untuk menentukan besarnya nafkah selama masa iddah, dan mut'ah adalah didasarkan atas lamanya pengabdian seorang istri, dan didasarkan pada kepatutan dan kemampuan suami (vide analog Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa antara Penggugat Rekonsvansi dengan Tergugat Rekonsvansi sudah menikah sejak 19 Juni 2020 hingga berdengan demikian pengabdian Penggugat Rekonsvansi kepada Tergugat Rekonsvansi kurang lebih 4 (empat) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Tergugat Rekonsvansi tidak menyampaikan kesanggupannya membayar nafkah iddah untuk Penggugat Rekonsvansi, di samping itu perceraian ini adalah atas kehendak Tergugat Rekonsvansi selaku suami, dalam rangka mewujudkan perceraian yang adil dan ikhsan serta melindungi bekas istri, maka berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Majelis secara ex-officio (berdasarkan kekuasaannya) dapat menentukan kewajiban Tergugat Rekonsvansi terhadap Penggugat Rekonsvansi, yaitu berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama masa iddah, kecuali nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Tergugat Rekonsvansi di persidangan serta berdasarkan keterangan saksi di persidangan tentang penghasilan Tergugat Rekonsvansi kurang lebih sebesar Rp 700,000,- per bulan;

Hal. 30 dari 36 Hal.

Put. No. 1798/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menetapkan kewajiban yang harus ditunaikan oleh Tergugat Rekonvensi untuk diberikan kepada Penggugat Rekonvensi berdasarkan kemampuan, kebutuhan hidup minimum, dan kepatutan, berupa nafkah selama masa iddah sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Tentang Nafkah Mut'ah

Menimbang, bahwa mengenai mut'ah, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa akibat putusnya perkawinan bilamana perkawinan putus karena talak, maka salah satu kewajiban bekas suami yang tertuang dalam Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 adalah memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla al dukhul;

Menimbang, bahwa mut'ah itu disamping merupakan kewajiban syari'at juga pada hakikatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri akibat terjadi perceraian sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada firman Allah SWT dalam Surat Al Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: " Dan untuk wanita-wanita yang diceraikan (oleh suaminya) itu (hendaklah) diberi mut'ah oleh suaminya sebagai kewajiban bagi orang yang bertaqwa";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam bahwa mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami apabila perceraian itu atas kehendak suami, dan berdasarkan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam bahwa besarnya mut'ah disesuaikan dengan keputusan dan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat Rekonvensi menyampaikan kesanggupannya untuk membayar nafkah mut'ah untuk Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 500,000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perlu ditegaskan pula pembebanan *mut'ah* bukanlah sebuah penghukuman terhadap suami yang ingin mentalak isterinya

Hal. 31 dari 36 Hal.

Put. No. 1798/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun merupakan suatu perbuatan baik yang disyariatkan oleh Islam kepada para suami yang ingin mentalak isterinya. Pemberian *mut'ah* adalah upaya untuk menyingkirkan dampak-dampak buruk akibat perceraian yang muasalnya memang sudah dibenci oleh Allah SWT;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim sepakat dengan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, poin 1 (satu) rumusan hukum Kamar Agama menjelaskan, dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah *iddah*, *mut'ah*, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Ikrar talak dapat dilaksanakan apabila istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Tergugat Rekonvensi patut dihukum membayar *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan;

Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menyampaikan kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi saat ini anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masih kecil dan belum mandiri, sehingga segala biaya hidupnya menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya, khususnya Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandung dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (c) dinyatakan "*biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya*". Bahwa pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat tersebut memerlukan biaya yang tidak sedikit dan merupakan kewajiban hukum seorang Ayah (*in casu* Tergugat

Hal. 32 dari 36 Hal.

Put. No. 1798/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi) untuk memenuhinya. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa hikmah dari diwajibkannya seorang ayah untuk menafkahi anak adalah agar seorang ayah dapat tetap menjalin ikatan batin yang kuat dengan anaknya, sekalipun anak tersebut secara nyata berada dalam asuhan ibu kandungnya, hal ini sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa dengan memenuhi nafkah anaknya, maka seorang ayah akan terbiasa berkomunikasi dan memantau perkembangan anaknya serta mempererat hubungan interpersonal antara ayah dengan anak. Dengan demikian, maka akan sangat mudah bagi seorang ayah memantau perkembangan anaknya sekaligus memberikan arahan, motivasi, dan petunjuk hidup yang berguna bagi anaknya kelak. Dengan demikian, menafkahi anak tidak semata-mata berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomis belaka, menafkahi anak, lebih dari itu, merupakan representasi dari kesadaran akan tanggung jawab seorang ayah untuk memenuhi kebutuhan anak sembari mendidik dan mengajarkannya nilai-nilai kehidupan. Bagaimanapun ayah adalah madrasah kehidupan terbaik baik anak-anaknya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat Rekonvensi menyampaikan kesanggupannya untuk membayar nafkah anak sebesar Rp 300,000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa standar minimum hidup layak mengalami kenaikan atau peningkatan dari tahun ke tahun berada pada kisaran 10% – 20%. Artinya bahwa penentuan jumlah nafkah yang layak dan proporsional seharusnya mengikuti perkembangan atau peningkatan nilai (persentase) kebutuhan faktual;

Menimbang, bahwa berdasarkan yang disampaikan Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang salah satu poinnya merekomendasikan "*amar mengenai pembebanan nafkah anak*

Hal. 33 dari 36 Hal.

Put. No. 1798/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendaknya diikuti dengan penambahan 10% - 20% dari jumlah yang ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan". Dengan demikian, maka nilai nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi ditetapkan kenaikan 10% setiap tahun;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka dapat diperoleh suatu deskripsi nilai nafkah anak Penggugat dan Tergugat dalam beberapa tahun yang akan datang menurut matriks berikut ini:

Tahun	Usia anak	Jumlah nafkah anak pada tahun berjalan	Persentase kenaikan	Jumlah nafkah tahun berikutnya
2021	1 tahun	Rp. 300.000,-	10%	Rp. 330.000,-
2022	2 tahun	Rp. 330.000,-	10%	Rp. 360.000,-
2023	3 tahun	Rp. 360.000,-	10%	Rp. 390.000,-
2024	4 tahun	Rp. 390.000,-	10%	Rp. 420.000,-
2025	5 tahun	Rp. 420.000,-	10%	Rp. 450.000,-
2026	6 tahun	Rp. 450.000,-	10%	Rp. 480.000,-

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka beralasan hukum untuk menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah anak setiap bulan yang dibayarkan kepada Penggugat Rekonvensi minimal sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahun hingga anak tersebut dewasa dan/atau mandiri diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan anak;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat rekonvensi;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 34 dari 36 Hal.

Put. No. 1798/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan ijin kepada Pemohon (**PEMOHON KONVENSII/TERGUGAT REKONVENSII**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON KONVENSII/PENGGUGAT REKONVENSII**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Sukadana;

DALAM REKONVENSII

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah selama masa iddah kepada Pengugat rekonvensi sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar *mut'ah* berupa uang kepada Pengugat Rekonvensi sejumlah Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk memberikan nafkah anak melalui Penggugat rekonvensi sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahun terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa dan/atau mandiri diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan anak;
5. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk membayar kewajiban sebagaimana tersebut pada angka 2 s.d angka 4 di atas kepada Penggugat Rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak dilakukan;
6. Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

DALAM KONVENSII DAN REKONVENSII

Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 372.000,00 (tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana yang dilangsungkan pada hari kamis tanggal 14 Januari 2021 Masehi. bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah. Oleh kami **Aprilia Candra, S.Sy** sebagai Ketua Majelis, dan **Khatimatus Sa'adah, S.H.I** serta **Intan Miftahurrahmi, Lc.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan secara elektronik dalam

Hal. 35 dari 36 Hal.

Put. No. 1798/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mustofa, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri secara elektronik oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis,

ttd

Aprilia Candra, S.Sy

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

ttd

Khatimatus Sa'adah, S.H.I

Intan Miftahurrahmi, Lc

Panitera Pengganti,

ttd

Mustofa, S.H.I

Perincian Biaya Perkara Tingkat Pertama :

1. Biaya PNBPNP	: Rp	60.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. B : iaya Peman ggilan	Rp	250.000,00
4. B : iaya Matera i	Rp	12.000,00
Jumlah :	Rp	372.000,00

Hal. 36 dari 36 Hal.

Put. No. 1798/Pdt.G/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)